



PKM KUNCIRAN

JL. PEPABRI RT. 004 RW. 012 KEL. KUNCIRAN KEC. PINANG KOTA TANGERANG 15144
02153126613

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS KESEHATAN / PKM KUNCIRAN

Pelayanan Administrasi (Pendaftaran)

No. SK :

Persyaratan

1. membawa Kartu Keluarga
2. Membawa Kartu Berobat
3. Membawa KTP
4. Membawa Kartu BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PENGAMBILAN NOMOR ANTRIAN
2. Melakukan pendaftaran di loket sesuai nomor yang dipanggil
3. Menunggu panggilan di loket pendaftaran
4. Pemberian layanan administrasi oleh petugas
5. Pasien menunggu di unit jenis pelayanan yang dituju

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang perubahan atas PERDA Nomor 16 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum
- 2/ Perwal Nomor 14 tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelayanan kesehatan yang tidak dipungut biaya di UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda
3. Peraturan Walikota nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan Perda no.16 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum
4. Perwal Nomor 56 tahun 2017 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas milik pemerintah kota tangerang yg telah menerapkan BLUD
- 5/ Perwal no 76 th 2017 ttg Jaminan pengobatan dan kesehatan di kota tangerang

Produk Pelayanan

1. Jasa pelayanan kesehatan



PKM KUNCIRAN

JL. PEPABRI RT. 004 RW. 012 KEL. KUNCIRAN KEC. PINANG KOTA TANGERANG 15144
02153126613

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS KESEHATAN / PKM KUNCIRAN

Pengaduan Layanan

1. Instagram <https://www.instagram.com/puskesmaskunciran/>
2. Facebook <https://www.facebook.com/puskesmas.kunciran.37>
3. WhatsApp
4. Web = <http://puskesmaskunciran.blogspot.com>
5. Kotak Saran